



## Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian

Novikawati Novikawati<sup>1</sup>, Fuad Rahman<sup>2</sup>, Ramlah Ramlah<sup>3</sup>, Zulkarnain Zulkarnain<sup>4</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, [nivikawati1177@gmail.com](mailto:nivikawati1177@gmail.com)

<sup>2</sup>. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, [fuadasia30@gmail.com](mailto:fuadasia30@gmail.com)

<sup>3</sup>. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, [ramlahsy01@gmail.com](mailto:ramlahsy01@gmail.com)

<sup>4</sup>. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, [zulkarnain.jbi@gmail.com](mailto:zulkarnain.jbi@gmail.com)

Corresponding Author: [nivikawati1177@gmail.com](mailto:nivikawati1177@gmail.com)

**Abstract:** *This study aimed to obtain empirical data about the existence of cirri marriage in positive law, the legalization of cirri marriage through consanguinity marriages, and the implications of the legalization of cirri marriage in the Muara Bulian Religious Court. The type of research used is field research. Data management and analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation, and concluding. Based on the data and discussion that has been carried out and presented, it can be concluded as follows: a) Sirri marriage in a positive legal perspective that is carried out even though it is legal according to religious provisions but is not registered is considered illegal and has no legal force because it does not have evidence legal marriage; b) Not all of the legalization of cirri marriages through the legalization of marriage at the Muara Bulian Religious Court was granted, only marriages carried out according to the provisions of Islamic law, and c) Legalization of unregistered marriages through marriage constituencies has legal certainty implications for the legal status of legal marriages and children born out of wedlock receive state recognition.*

**Keyword:** *Legalization, Sirri Marriage, Marriage Isbat, Mashlahat, Legal Certainty.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang adanya perkawinan sirri dalam hukum positif, pengesahan perkawinan sirri melalui perkawinan sedarah, dan implikasi dari pengesahan perkawinan sirri di Pengadilan Agama Muara Bulian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengelolaan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan dan dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Nikah sirri dalam perspektif hukum positif yaitu dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah; b) Tidak semua pengesahan nikah sirri melalui pengesahan nikah di Pengadilan Agama

Muara Bulian dikabulkan, hanya pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, dan c) Pengesahan nikah siri melalui konstituen nikah berimplikasi pada kepastian hukum untuk status hukum perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar nikah mendapat pengakuan negara.

**Kata Kunci:** Legalisasi, Nikah Sirri, Isbat Nikah, Maslahat, Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki fungsi yang luhur baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, perkawinan adalah ibadah yang dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengalaman spiritualnya mendekatkan diri pada Allah Swt. Pasangan suami isteri yang soleh dan solehah dapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai islami serta melahirkan keturunan yang berakhlakul karimah. Dari aspek psikologis, salah satu tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, dan salah satu sarana untuk memperoleh kebahagiaan adalah perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga merupakan sarana etik-legal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia sehingga mampu memelihara keturunan dan menyelamatkan diri dari berbagai macam penyakit akibat seks bebas. Selain itu yang lebih penting, perkawinan memiliki fungsi sosiologis yang dapat menyatukan dua rumpun keluarga yang tidak jarang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda seperti perbedaan status sosial, suku, budaya dan adat istiadat.

Berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi di dalam melaksanakan perkawinan, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Umumnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap perkawinan selalu menghubungkan kaidah perkawinan dengan kaidah agama.

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah Swt., dan melakukannya merupakan ibadah yang tidak sekadar diikat dan kemudian dilepaskan begitu saja, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نَحْلَةً ۚ فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. Bermakna sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, di mana komitmen dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan atas nama Tuhan. Sementara makna

<sup>1</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 12.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa/ 4: 4.

profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama dengan segala hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri.

Perkawinan secara yuridis diatur di dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 yang menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan memiliki arti ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak formal, ikatan yang tidak terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang yaitu segi hukum acara secara formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak sah menurut negara. Begitupula sebaliknya apabila hanya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanpa dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami isteri, dan perkawinan baru memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami isteri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan perkawinan, berkaitan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah *sirri*. Pada awalnya nikah *sirri* ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), 422.

<sup>4</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

<sup>5</sup> Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009), 1.

hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah *sirri* lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.<sup>6</sup>

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Persoalan nikah *sirri* masih menjadi polemik. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah *sirri* serta tidak mengatur secara khusus mengenai nikah *sirri* dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan siri diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA), sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.<sup>7</sup> Bagaimana eksistensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang akan diteliti.

Nikah *sirri* atau yang tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena tidak mempunyai bukti pernikahan.

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi masih berbeda pendapat mengenai pengertian yuridis sahnya perkawinan. Dalam masalah ini para pakar hukum terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menurut ahli hukum yang menganut penafsiran legisme berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan agama dan keyakinan pasangan yang melakukan perkawinan adalah sah karena pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan tetapi hanya merupakan syarat administrasi yang hanya bersifat pelengkap. Pendapat kedua menurut pakar hukum yang menganut penafsiran sistematis (antara satu pasal dengan pasal lainnya merupakan saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah.

Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan kemudian adalah pasangan yang menikah *sirri* akan sulit mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dari pasangan nikah *sirri*, akan sulit memperoleh akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Salah satu persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, misalnya ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas

<sup>6</sup> Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 5.

<sup>7</sup> Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara*, 66.

keimigrasian adalah buku nikah dan masih banyak urusan lainnya yang terkendala jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah.

Mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi pasangan nikah *sirri* yang pernikahannya sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara untuk melegalkan pernikahannya dengan jalan mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kota Muara Bulian.

Tidak semua nikah *sirri* dapat diisbatkan di pengadilan agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Ketentuan yang diatur dalam KHI tersebut yang membolehkan permohonan isbat nikah menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif.<sup>9</sup>

Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan *sirri* yang ditawarkan baik dalam UU Perkawinan dan KHI tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah sehingga hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah dan kesan yang memudahkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah *sirri* yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum *syar'i* untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum sehingga pelaku nikah *sirri* dan segala yang timbul akibat pernikahan itu dapat memperoleh perlindungan hukum.

Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang-undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat nikah.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Republik Indonesia, 2010), 490.

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2004), 37.

Perkara isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2019 sebanyak 28 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara.<sup>10</sup> Tidak semua perkara isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi nikah *sirri* dapat dikabulkan di Pengadilan Agama. Perkara isbat nikah akan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah (*illegal*) dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah perkawinan yang sah (*legal*) yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat yang kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum terkait suami isteri, anak dan harta dalam perkawinan.

Legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya, tidak sah menurut hukum positif menjadi menjadi perkawinan yang disahkan berdasarkan penetapan pengadilan agama.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan untuk memperoleh informasi dan data yang valid untuk menjawab masalah dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat. Dalam melakukan analisis memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku sehingga dilakukan dengan pendekatan yuridis dalam masyarakat.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini disebut juga sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami, digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>11</sup>

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.<sup>12</sup> Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer dan data sekunder.<sup>13</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> "Pengadilan Agama Muara Bulian," Laporan Tahunan, Diakses pada 03 Januari 2021, <http://www.pa-MuaraBulian.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan>.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>12</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 157.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 11-12.

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 164.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Nikah *Sirri* dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realitanya tidak semua masyarakat khususnya umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fenomena semacam ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah nikah *sirri*.

Nikah *sirri* secara literal terdiri dari dua kata yaitu nikah dan *sirri*. Kata nikah dapat diartikan sebagai, akad nikah sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, *Sirri* yang berarti rahasia, sehingga kemudian dapat diartikan sebagai pernikahan rahasia atau dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari masyarakat termasuk dari pejabat yang berwenang sehingga nikah *sirri* tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.<sup>15</sup>

Nikah *sirri* dilakukan secara rahasia dapat pula disebabkan karena kemungkinan adanya halangan perkawinan baik menurut Undang-Undang maupun halangan syar'i. Halangan Undang-Undang misalnya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain namun ingin menikah lagi tanpa izin poligami dari pengadilan agama setempat. Karena menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang menganut azas monogami, poligami dibolehkan dengan ketentuan salah satunya yaitu penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Bagi yang ingin berpoligami namun tidak mempunyai penetapan izin poligami dari pengadilan inilah yang biasanya melakukan nikah *sirri*, karena pernikahan kedua dan seterusnya baru dapat dicatatkan pada kantor urusan agama setempat jika calon suami mempunyai penetapan poligami dari Pengadilan agama setempat.<sup>16</sup>

Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan meskipun telah dilangsungkan menurut ketentuan agama namun tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti- bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah 'nikah *sirri*' tidak dikenal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sehingga tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah *sirri* dianggap tidak sah oleh hukum dan merugikan istri sebagai perempuan baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, pihak istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan tidak berhak atas harta bersama apabila bercerai dengan suaminya. Secara sosiologis nikah *sirri* dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, maka juga akan

<sup>15</sup> Husni Jayadi, Wawancara dengan Penulis, 11 Februari 2022.

<sup>16</sup> Jayadi, Wawancara.

berdampak negatif bagi anak karena anak tersebut dianggap anak luar nikah karena lahir akibat dan diluar perkawinan yang sah menurut undang-undang.<sup>17</sup>

Nikah *sirri* tanpa halangan perkawinan selama memenuhi rukun dan semua syarat sah pernikahan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam adalah sah meskipun tidak dicatatkan. Namun dalam pandangan hukum positif, pelaku nikah sirri tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah karena pasangan nikah *sirri* tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti satu-satunya tentang adanya suatu perkawinan.<sup>18</sup>

### **Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Muara Bulian**

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya perkara isbat nikah.

Perkara isbat nikah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Isbat nikah adalah upaya untuk melegalisasi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan namun tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>19</sup>

Dasar hukum perkara isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hj. Baihna, Wawancara dengan Penulis, 5 Februari 2022.

<sup>18</sup> Baihna, Wawancara.

<sup>19</sup> Baihna, Wawancara.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama," Diakses pada 20 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירות-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

Legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9, Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10, Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh perkawinan tersebut ditemukan dalam sebuah perkawinan maka dapat dipastikan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.<sup>21</sup>

Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP No 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dengan lahirnya Inpres No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI.<sup>22</sup>

### **Implikasi Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian**

Penetapan pernikahan (Isbat nikah) yang dilakukan sebagai upaya legalisasi nikah *sirri*, hal ini diperuntukkan pada hal-hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah ini sangatlah bermanfaat

<sup>21</sup> “Republik Indonesia,” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Diakses pada 20 Maret 2023, <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>

<sup>22</sup> Baihna, Wawancara.

bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Pada dasarnya, Isbat nikah adalah suatu upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah adalah merupakan suatu akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat berwenang yang ditunjuk negara untuk melakukan pencatatan perkawinan. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.<sup>23</sup>

Ketika upaya legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan nikah *sirri* dikabulkan, maka berimplikasi terhadap status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Sehingga berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang dan dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi sebagaimana mestinya. Karena alasan pengajuan permohonan isbat nikah sebageian besar diajukan karena para pelaku nikah *sirri* tidak mempunyai akses memperoleh pelayanan publik misalnya pelayanan untuk memperoleh kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dokumen keimigrasian, tunjangan veteran, tunjangan janda dan sebagainya.

Legalisasi pernikahan melalui isbat nikah juga berimplikasi bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut karena anak-anak yang sebelumnya juga tidak diakui karena lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum dengan adanya penetapan isbat nikah telah mendapat pengakuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi menjadi sah dan anak-anak yang dilahirkan mendapat hak-haknya baik pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya. Pembahasan Hasil Penelitian Nikah *sirri* pada mulanya adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya orang yang menikah secara *mushafahah*, yakni nikah *sirri* atau nikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan maskawin 5 dinar, dan dia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya. Apakah perkawinan itu sah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan nikahnya batil atau tidak sah.<sup>24</sup>

Perkembangan selanjutnya nikah *sirri* tidak lagi dimaksudkan demikian. Menurut Neng Zubaedah, pada awalnya pengertian nikah *sirri* itu ditujukan atau dimaknai terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini pengertian nikah *sirri* diperluas, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam. Dengan demikian perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, namun belum/tidak dicatat disebut dengan nikah *sirri*.<sup>25</sup>

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* atau di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari

<sup>23</sup> “Jdih Bpk RI,” Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUH Perdata, yang isinya dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, Diakses pada 20 Maret 2023, <https://www.pacilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1-tahun-1974>.

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Alih bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 10.

<sup>25</sup> Neng Zubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: SinarGrafika, 2010), 345.

aspek hukum positif model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Karena rukun nikah merupakan syarat materil dan formil pernikahan yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Namun demikian dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap *illegal* dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan --secara faktual-- bagi masyarakat Islam khususnya di Kota Muara Bulian masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi pernikahan sirri. Dimana Efektifitas hukum pencatatan perkawinan nampaknya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Bila ketiga elemen sistem hukum tersebut, sama-sama positif maka hasilnya akan positif, namun bila terdapat satu diantaranya yang negatif maka hasilnya akan negatif. Dalam pencatatan perkawinan, struktur hukum telah terpenuhi dengan adanya Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, Subtansi hukum pun telah terpenuhi dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, namun karena budaya masyarakat masih fikih sentris maka pencatatan perkawinan masih sulit untuk diwujudkan karena itu isbat nikah masih sangat diperlukan.

Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan *sirri*, majelis hakim tidak melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai suatu kesatuan. Mereka mendasarkan pertimbangannya hanya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan.

Majelis hakim yang hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Serta tidak dikategorikan sebagai nikah fasid.<sup>26</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat para tokoh berikut:

#### 1. Bagir Manan

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang dibenarkan menurut hukum. Hal ini menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain. Karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan bukan syarat perkawinan.

#### 2. Muchsin

Ketentuan pencatatan perkawinan tidak sederajat dengan ketentuan hukum keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya juga berbeda.

---

<sup>26</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, 49.

### 3. Mahfud MD

Perkawinan *sirri* tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk memroteksinya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.<sup>27</sup>

Mencermati legalisasi nikah sirri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian, terdapat beberapa alasan majelis hakim melegalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian, yakni:

#### 1. Asas Manfaat

Dalam teori asas manfaat, asas ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan.<sup>28</sup>

#### 2. Kepastian Hukum

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga berwenang yang memenuhi peraturan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

#### 3. Maslahat

Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian yang diajukan oleh para pelaku nikah *sirri* bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al- anbiya (21): 107<sup>29</sup>

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.

<sup>27</sup> “Mahkamah Agung,” Seminar Problematika Hukum Keluarga, Diakses pada 20 Maret 2023, <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html>.

<sup>28</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, 274.

<sup>29</sup> Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107.

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan isbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu sebagai berikut:

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Setelah dikabulkannya isbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah di Pengadilan Agama berimplikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Dengan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.

## KESIMPULAN

Eksistensi nikah *sirri* adalah merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun eksistensi nikah *sirri* dalam perspektif hukum positif atau hukum negara, pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama sah tetapi tidak dicatatkan tetap dianggap *illegal* dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat pasangan nikah *sirri* tidak dapat memperoleh pelayanan publik yang berkaitan dengan hak suami istri dan anak seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, harta bersama dan sebagainya.

Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian di Muara Bulian tidak terbatas hanya terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan juga isbat nikah ini menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnya salah satu syarat perkawinan. Implikasi Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah adalah wujudnya status pernikahan yang akan mempunyai kekuatan hukum negara. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

## REFERENSI

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Manan, Sekitar Masalah Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Makalah* pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Medan: Gedung Pemuda, 2005).
- Al-Gazali, *al-Wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin Umar bin Abd. Rahim, Juz. III, Cet, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009).
- Harifin A. Tumpa, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada acara seminar sehari Problem Hukum Keluarga antara realita dan kepastian Hukum, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 286 September 2009* diterbitkan oleh IKAHI (Jakarta, Mahkamah Agung, 2009).
- Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fais, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr, Cet.I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Alih bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan Nurhadi (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi," *ASAS* 6, no. 2 (Juli 2014).
- Masjufuk Zuhdi, "Nikah *Sirri*, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-'adl* 11, no 2 (September 2018): 9, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1248>.
- Neng Zubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
- Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107.
- Q.S. An-Nisa/ 4: 4.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama," Diakses pada 20 Maret

- 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010).
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, Cet. IV (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997).
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- “Jdih Bpk RI,” Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUH Perdata, yang isinya dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, Diakses pada 20 Maret 2023, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1-tahun-1974>.
- “Mahkamah Agung,” Seminar Problematika Hukum Keluarga, Diakses pada 20 Maret 2023, <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html>.
- “Pengadilan Agama Muara Bulian,” Laporan Tahunan, Diakses pada 03 Januari 2021, <http://www.pa-MuaraBulian.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan>.
- “Republik Indonesia,” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Diakses pada 20 Maret 2023, <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>.